



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : G/ 134 /B.02/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PESERTA PADA KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION EVALUASI PELAKSANAAN* USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keberhasilan pembinaan dan pengembangan serta pelaksanaan Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) untuk menghasilkan peserta didik yang sehat jasmani dan rohani, serta mengetahui sejauh mana program UKS/M itu dilaksanakan, maka dianggap perlu dilaksanakan Kegiatan *Focus Group Discussion Evaluasi Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tahun 2023*;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Huruf b Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi untuk penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Peserta pada kegiatan *Focus Group Discussion Evaluasi Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tahun 2023* dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PESERTA PADA KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION EVALUASI PELAKSANAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH TAHUN 2023.**

KESATU : Membentuk panitia pelaksana dan menunjuk Narasumber, Moderator, Membawa Acara dan Peserta Kegiatan *Focus Group Discussion* Evaluasi Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Peserta Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Panitia Pelaksana:
membuat rencana, persiapan, mengoordinasikan Kegiatan *Focus Group Discussion* Evaluasi Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tahun 2023.
- b. Narasumber:
menyampaikan materi pada Kegiatan *Focus Group Discussion* Evaluasi Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tahun 2023.
- c. Moderator:
mendampingi narasumber selama pelaksanaan kegiatan serta mengatur jalannya penyampaian materi.
- d. Pembawa Acara:
mengatur/memandu jalannya acara rapat.
- e. Peserta:
mengikuti tata tertib rapat, memberi pendapat dan masukan.

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dengan Kode Rekening 4.01.04.02.
- KEEMPAT : Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Peserta sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 08-02 2023

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 124/B.02/HK/2023
TANGGAL : 08-02-2023

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION* EVALUASI PELAKSANAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH TAHUN 2023

- I. Penanggungjawab : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Darsani, SH (Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- III. Sekretaris : Ratih, SE (Analis Kesehatan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- IV. Anggota :
 - 1. Sopiati (Pengadministrasi Umum Sub Bagian Kesehatan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 - 2. Nazarudin (Pengadministrasi Umum Sub Bagian Kesehatan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 - 3. Mita Andriyana (PTHL Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/13A/B.02/HK/2023
TANGGAL : 08 - 02 2023

**SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA
PADA KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION EVALUASI PELAKSANAAN
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH TAHUN 2023**

- I. Narasumber : 1. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Eka Yuslita Dewi, ST, MT (Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
3. Drs. Aris Munandar, M.Pd.I (Pengawas Madya Jenjang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)
4. Mugi Rahayu, SKM, M.Kes (Analis Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
- II. Moderator : 1. Intania Purnama, ST, MM (Administrator Kesehatan Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
2. Trianto Jaya Saputra, S.Kom (Analis Kesehatan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- III. Pembawa Acara : Nur Cahaya, ST (Analis Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008